KEDUDUKAN HUKUM ADAT PADA SENGKETA PENGGUSURAN TONGKONAN DI TANA TORAJA [1]

Oleh :
Mudiyanto [2]
Mario Gerson Mangowal [3]
Boby Pinasang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum adat terhadap penggusuran tongkonan di tana toraja dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum adat tana toraja dalam penyelesaian sengketa penggusuran tongkonan tana toraja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum adat terhadap penggusuran Tongkonan di Tana Toraja pada dasarnya tidak terdapat dalam satu peraturan khusus yang secara lengkap mengatur mengenai larangan, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum penggusuran Tongkonan. Pengaturannya bersifat plural dan integratif, yaitu bersumber dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Toraja serta diperkuat oleh ketentuan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya apabila Tongkonan memenuhi persyaratan sebagai objek yang dilindungi. 2. Kedudukan hukum adat Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan adalah sebagai *living law* yang mempunyai kedudukan penting dalam memberikan penjelasan mengenai hubungan genealogis, sejarah penguasaan, kedudukan para pihak, sifat komunal Tongkonan, serta nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat juga dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan.

Kata Kunci : *kedudukan hukum adat, sengketa penggusuran tongkonan, tana toraja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) secara de jure telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan ini bukanlah sebuah pemberian dari negara, melainkan bentuk penghormatan atas hak asal-usul yang telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Namun, dalam implementasinya, seringkali terjadi disharmoni antara instrumen hukum positif khususnya hukum agraria dan hukum kehutanan dengan hak ulayat masyarakat adat. Fenomena ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan atau klaim kepemilikan pihak lain yang didasarkan pada sertifikat formal. Dalam konteks masyarakat Tana Toraja, sengketa lahan seringkali menyentuh objek vital kebudayaan mereka, yaitu Tongkonan.[6]

Tongkonan bukan sekadar rumah adat dalam pengertian fisik, melainkan subjek hukum yang mewakili rumpun keluarga (*karapasan)*. Kedudukannya sangat sakral karena berfungsi sebagai pengikat silsilah dan tempat pelaksanaan upacara adat.[7] Tongkonan sekaligus merupakan balai-balai pertemuan tempat pemangku adat membimbing dan mengatur masyarakat. Tongkonan merupakan pusat ilmu dan kehidupan serta regenerasi dalam tatanan masyarakat Toraja. Di dalam Tongkonan itulah para leluhur menyampaikan pesan dan amanah kepada generasi pelanjut Tongkonan. Sebagian besar amanah dan pesan leluhur disampaikan dalam bentuk lisan yang biasa dikenal dengan ungkapan *Kada disedan sarong, Bisara ditoke' tambane baka*. Bagi penguasa adat adalah tempat tinggal atau istana, serta Singgah Sana dan sebagai tempat melaksanakan perintah serta pemerintahannya, tetapi bagi masyarakat umum

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101558
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18B ayat, 2)
[6] M. G. R. Banua, "Kedudukan Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018), hlm. 250.
[7] H. L. Patadungan, "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal Hukum Replik 7*, no. 2, 2019): hlm. 145.

sebagai tempat penyelesaian persoalan-persoalan dalamlingkungan keluarga dan inilah yang merupakan peranan besar dari pada Tongkonan bagi masyarakat Toraja.

Permasalahan utama muncul ketika hak kepemilikan komunal atas tanah Tongkonan berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah formal sesuai UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Banyak tanah Tongkonan tidak memiliki sertifikat karena sifat kepemilikannya yang kolektif-turun temurun, sehingga di mata hukum positif, kedudukannya sering dianggap lemah saat terjadi penggusuran demi kepentingan umum atau klaim sepihak pihak lain.[8]

Seperti Pada 5 Desember 2025, sekitar pukul 13.00 Wita, Tongkonan Ka'pun yang terletak di Kelurahan Ratte Kurra, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale yang melibatkan aparat keamanan gabungan dari Polres Tana Toraja, Brimob Pare-pare, Satpol PP Tana Toraja, Pemadam Kebakaran Tana Toraja dan Kodim XIV Tana Toraja.

Tongkonan Ka'pun tersebut di klaim sebagai objek sengketa dari nomor perkara: 184/Pdt.G/2019/PN Mak. Pihak keluarga *Ka'pun* sempat melakukan perlawanan dengan memblokade akses jalan, namun hanya bertahan sekitar satu jam sebelum akhirnya blokade tersebut dibubarkan secara paksa dengan tembakan gas air mata (kadaluarsa), tembakan senjata api dan peluru karet. Dari peristiwa tersebut, total ada tujuh orang anggota keluarga yang mengalami luka-luka, bahkan tiga diantaranya harus menjalani rawat inap.

Rekam jejak litigasi kasus ini merujuk pada Perkara Perdata Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak, 268/PDT/2020/PT MKS Jo. 1749 K/Pdt/2021 Jo. 613 PK/Pdt/2022. Dalil gugatan dari pihak penggugat bertumpu pada Putusan MA Nomor 3264 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Februari 1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 4 Juni 1990 No. 533/Pdt/1988 atas subjek dan objek perkara yang sama.

Objek sengketa meliputi Tanah Tongkonan Tanete beserta Rumah Kayu Model Toraja, serta lima area persawahan (Limbong, Uru, Malaan, Kande Api, dan Tambuttana). Pengadilan menetapkan ahli waris Pong Palau, Ullin, Indo' Bai, dan Lai' Ita' sebagai pemilik sah, sekaligus memerintahkan pengosongan lahan dari pihak tergugat.[9]

Persoalan muncul ketika negara melalui kebijakan pembangunan daerah melakukan penggusuran demi kepentingan infrastruktur atau tata ruang kota di Tana Toraja. Seringkali, kompensasi yang ditawarkan hanya bersifat ganti rugi fisik (lahan dan bangunan), sementara nilai immateriil dari Tongkonan sebagai identitas masyarakat adat diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara cita hukum (*das sollen)* dengan kenyataan hukum (*das sein*).[10]

Titik balik pengakuan hak komunal masyarakat adat di Indonesia ditandai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini secara fundamental mengubah frasa dalam Undang-Undang Kehutanan, yang menegaskan bahwa "Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara". [11] Implikasi yuridis dari putusan ini seharusnya merembet pada sektor pertanahan lainnya, termasuk tanah tempat berdirinya Tongkonan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak masyarakat adat atas tanahnya adalah hak asasi yang melekat secara historis, yang tidak boleh dihilangkan hanya karena ketiadaan administrasi sertifikasi dari negara.

Dalam kasus penggusuran Tongkonan, terjadi benturan paradigma antara Legal Centralism (negara sebagai satu-satunya sumber hukum) dengan Legal Pluralism (pengakuan hukum adat yang hidup di masyarakat). Di satu sisi, pemerintah daerah seringkali menggunakan argumen Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum guna melegitimasi penggusuran.[12]

Di sisi lain, masyarakat Toraja memegang teguh prinsip Londa Sa'dan, di mana tanah adat adalah milik leluhur yang tidak bisa dialihkan secara sepihak oleh instrumen negara tanpa proses adat yang benar.

Kendala utama yang sering muncul dalam sengketa Tongkonan adalah sulitnya mengonversi

[8] Busyra Azheri, "Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan 50*, no. 2, 2020): hlm. 312.

[9] https://lbhmakassar.org/press-release/hadang-upaya-penggusuran-tongkonan-seorang-warga-toraja-malah-dituduh-melakukan-pembakaran-terhadap-alat-berat/ di akses diakses pada senin, 27 juli 2026 pukul 13.00

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.11

[11] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal. 162.

[12] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001, hlm. 89

kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individual sesuai standar Badan Pertanahan Nasional (BPN). Banyak lahan Tongkonan tidak bersertifikat secara formal namun memiliki "sertifikat sosial" berupa pengakuan dari pemangku adat (Ambe' Belane).[13] Ketika proyek pengadaan tanah masuk, ketiadaan bukti formal (sertifikat) seringkali dijadikan celah oleh oknum pengembang atau pemerintah untuk mengkategorikan lahan tersebut sebagai "Tanah Negara" atau "Tanah Tak Bertuan", yang kemudian berujung pada eksekusi penggusuran tanpa ganti rugi yang adil.

Penggusuran Tongkonan tidak dapat disamakan dengan pembongkaran bangunan komersial. Secara antropologi hukum, setiap tiang dan ukiran pada Tongkonan memiliki nilai magis-religius. Apabila Tongkonan digusur, maka struktur kepemimpinan adat di wilayah tersebut akan runtuh (dislocation). Negara seringkali gagal melihat aspek non-justiciable ini.

Kompensasi yang hanya berupa uang tunai seringkali memicu konflik internal di antara anggota keluarga Tongkonan (anak cucu) karena tanah adat sejatinya tidak untuk diperjualbelikan.[14]

Fenomena penggusuran Tongkonan di Tana Toraja seringkali berakar dari ketidakjelasan batas wilayah antara tanah adat dengan tanah yang diklaim sebagai aset pemerintah daerah atau proyek strategis nasional. Sebagai contoh kasus yang terjadi di tongkonan batu pada 3 juli 2025 dan juga di tongkonan ka'pun 5 juli 2025,dalam eksekusi tersebut tidak hanya tongkonan namun beberapa *alang* (*lumbung*) dan beberapa rumah semi permanen. di mana beberapa unit Tongkonan yang telah berdiri selama ratusan tahun terpaksa diruntuhkan sebagai tindak lanjut atas putusan berkekuatan hukum tetap/inkra, dengan melibatkan aparat gabungan. Ironisnya, proses penetapan lokasi (Penlok) seringkali dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan *To Parengnge'* (pemimpin adat) dalam musyawarah yang secara substantif,sehingga musyawarah yang terjadi hanyalah formalitas administratif belaka.[15]

Pemerintah cenderung menggunakan pendekatan ganti rugi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang bersifat materialistik. Namun, bagi masyarakat adat Toraja, Tongkonan memiliki nilai immateriil yang tidak terhitung. Penggusuran satu unit Tongkonan berdampak pada hilangnya tempat penyimpanan pusaka, tempat pelaksanaan ritus *Ma'nene'*, hingga hilangnya identitas kebangsawanan sebuah keluarga besar. Secara hukum, ketiadaan parameter penilaian terhadap kerugian immateriil dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.

Upaya masyarakat adat untuk mempertahankan Tongkonan seringkali menempuh jalan buntu di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kelemahan pembuktian (alat bukti surat). Dalam hukum acara perdata di Indonesia, sertifikat hak milik (SHM) dipandang sebagai bukti mutlak, sementara pengakuan lisan sejarah keturunan Tongkonan sering dianggap sebagai bukti pendukung yang lemah.[16]

Ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat yang hanya bersenjatakan hukum lisan dengan negara yang bersenjatakan hukum administratif inilah yang menjadi inti dari ketidakadilan hukum dalam sengketa penggusuran di Toraja.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan Masyarakat Adat di beberapa wilayah Indonesia seharusnya menjadi angin segar. Namun, di Tana Toraja, sinkronisasi antara Perda dengan kebijakan teknis pembangunan masih sangat lemah. Seringkali, perlindungan hukum adat hanya berhenti di atas kertas sebagai komoditas politik atau pariwisata, namun ketika berhadapan dengan investasi atau pembangunan infrastruktur, kedudukan hukum adat Tongkonan dipaksa untuk mengalah atas nama "Kepentingan Umum.[17]

Untuk melihat kelemahan perlindungan hukum di Toraja, kita perlu menengok keberhasilan perlindungan tanah Druwe Desa di Bali. Di Bali, integrasi antara Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara berjalan sangat harmonis melalui keberadaan Desa Adat yang diakui secara kuat oleh Peraturan Daerah (Perda). Tanah-tanah suci atau tanah milik Pura memiliki posisi tawar yang sangat tinggi terhadap proyek

[13] Henri Chamber-Loir dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, hal. 210, Konteks ruang sakral dalam masyarakat tradisional.

[14] Yando Zakaria, *Membangun Kehormatan: Membangun Kembali Kedaulatan Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Insist Press, 2004, hlm. 55.

[15] Laporan Tahunan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, *Konflik Agraria di Wilayah Adat Indonesia*, 2024, hlm. 76

[16] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 145.

[17] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 235., Membahas tentang hukum sebagai sarana pembangunan yang seringkali bersifat represif terhadap hukum rakyat.

pembangunan.[18] Perbandingan ini menunjukkan bahwa kerentanan Tongkonan di Toraja bukan karena ketiadaan hukum adat, melainkan karena lemahnya kodifikasi dan pengakuan administratif dari Pemerintah Daerah setempat dibandingkan dengan model di Bali.

Paradoks terjadi ketika Tana Toraja dipromosikan sebagai destinasi wisata dunia karena keunikan budayanya, namun di saat yang sama, instrumen pembangunan pariwisata (seperti pembangunan hotel atau akses jalan) justru sering mengancam keberadaan Tongkonan itu sendiri. Komodifikasi budaya ini seringkali mengabaikan aspek sakral. Jika negara hanya melihat Tongkonan sebagai objek estetika tanpa melindungi alas hak tanahnya, maka dalam jangka panjang Toraja akan mengalami "dislokasi budaya" di mana fisik bangunan ada, namun ikatan batin masyarakat adatnya telah tercerabut karena penggusuran.[19]

Penggusuran Tongkonan bukan hanya urusan satu kepala keluarga, melainkan urusan seluruh rumpun keluarga (*Kasiuluran*). Ketika satu Tongkonan digusur tanpa proses adat yang benar, hal ini memicu luka kolektif yang dapat meledak menjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan aparat, atau bahkan konflik internal antar ahli waris dalam memperebutkan sisa ganti rugi yang tidak sebanding. Secara sosiologi hukum, hukum yang dipaksakan dari atas (*top-down)* tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat bawah hanya akan menciptakan ketidakteraturan sosial (*social disorder*).[20]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum adat terhadap penggusuran tongkonan di Tana Toraja ?
2. Bagaimana kedudukan hukum adat tana toraja dalam penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan di Tana Toraja?

C . Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Adat Terhadap Penggusuran Tongkonan di Tana Toraja

Hukum adat yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai, kebiasaan, kepatuhan, serta praktik sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Tana Toraja, hukum adat mempunyai kedudukan yang penting karena keberadaan norma adat masih berkaitan erat dengan hubungan kekerabatan, hubungan genealogis, tanah, serta keberadaan Tongkonan sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Toraja. Hukum adat dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami hubungan seseorang dengan kelompok kekerabatannya serta hubungan kelompok tersebut dengan Tongkonan. Oleh karena itu, persoalan penggusuran Tongkonan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan mengenai bangunan atau tanah secara individual, melainkan harus dilihat pula berdasarkan hubungan sosial, genealogis, dan adat yang melekat pada objek tersebut.[21]

Tongkonan dalam masyarakat Toraja mempunyai kedudukan yang berbeda dengan rumah tinggal biasa karena Tongkonan merupakan simbol identitas dan pusat hubungan kekerabatan suatu rumpun keluarga. Keberadaan Tongkonan berkaitan dengan sejarah keluarga, pelaksanaan kegiatan adat, hubungan antar anggota keluarga, serta keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat Toraja. Oleh karena itu, hubungan seseorang dengan Tongkonan tidak selalu dapat dipahami hanya berdasarkan konsep kepemilikan individual sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam lingkungan masyarakat adat terdapat hubungan komunal yang dapat melibatkan kepentingan seluruh rumpun keluarga. Dalam keadaan demikian, tindakan terhadap Tongkonan, termasuk penguasaan, pengalihan, pemeliharaan, maupun penggusuran, perlu memperhatikan hubungan antara hak individual dengan kepentingan komunal yang hidup dalam masyarakat adat.[22]

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya mempunyai dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang memberikan

[18] I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hal. 142.

[19] Pitana, I Gede, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hal. 88.

[20] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 210.

[21] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. Lihat juga Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 219–228.

[22] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 219–228

pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional, tetapi pengakuan tersebut tetap mempunyai batas karena keberadaan masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.[23] Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga memberikan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, sehingga perlindungan terhadap Tongkonan dapat dilihat tidak hanya dari aspek kepemilikan tanah dan bangunan, tetapi juga dari aspek identitas budaya masyarakat Toraja.[24]

Hubungan hukum adat dengan hukum pertanahan nasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 3 UUPA memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[25] Sementara itu, Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26] Ketentuan tersebut mempunyai relevansi terhadap tanah Tongkonan karena apabila tanah yang berkaitan dengan Tongkonan benar-benar masih berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat atau rumpun keluarga berdasarkan norma adat yang hidup, maka sifat dan hubungan komunal tersebut harus diperhitungkan dalam menentukan status hukum tanah dan tindakan yang dapat dilakukan terhadapnya.

Dalam kaitannya dengan keberadaan masyarakat hukum adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap desa adat dan hak asal-usul serta hak tradisional masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan ruang bagi masyarakat yang masih mempunyai sistem kehidupan berdasarkan hak asal-usul dan nilai tradisional untuk mempertahankan keberadaannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[27] Dalam konteks masyarakat Tana Toraja, keberadaan lembang dan kelembagaan adat mempunyai relevansi dalam proses penyelesaian sengketa karena lembaga tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme musyawarah dan penyelesaian perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, meskipun kewenangan lembaga adat tetap harus dibedakan dengan kewenangan lembaga peradilan negara.

Tongkonan juga dapat mempunyai hubungan dengan perlindungan kebudayaan apabila memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan tersebut mempunyai arti penting karena Tongkonan tertentu dapat mempunyai nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang tinggi. Namun demikian, suatu Tongkonan tidak dapat secara otomatis disebut sebagai cagar budaya hanya karena mempunyai usia yang tua atau mempunyai nilai budaya menurut masyarakat, karena status hukum sebagai cagar budaya harus didasarkan pada ketentuan dan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[28] Dengan demikian, status hukum tanah dan bangunan Tongkonan sebagai objek budaya harus dibedakan dari status hak atas tanahnya karena kedua aspek tersebut mempunyai dasar pengaturan dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Pengaturan mengenai penggusuran Tongkonan dengan demikian tidak terdapat dalam satu peraturan khusus yang secara lengkap mengatur mengenai larangan, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum penggusuran Tongkonan. Pengaturannya bersifat berlapis karena melibatkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, UUD 1945, UUPA, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Cagar Budaya apabila objek tersebut memenuhi persyaratan sebagai objek yang dilindungi.

[23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat, 2.
[24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat, 3
[25] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.
[26] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5.
[27] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 219–228.
[28] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penggusuran Tongkonan harus dilihat secara integratif dengan memperhatikan status objek, dasar hak, kewenangan pihak yang melakukan tindakan, prosedur hukum, keberadaan hak tradisional, serta nilai sosial dan budaya yang melekat pada Tongkonan.[29]

Dalam proses penyelesaian sengketa, keberadaan hukum adat menjadi penting karena hukum adat dapat memberikan informasi mengenai sejarah penguasaan tanah, hubungan genealogis para pihak, kedudukan seseorang dalam rumpun keluarga, serta norma yang mengatur penggunaan dan pemeliharaan Tongkonan. Bukti mengenai hubungan adat tersebut dapat berupa silsilah keluarga, keterangan pemangku adat, sejarah penguasaan, dokumen lama, kesaksian masyarakat, serta bukti fisik mengenai keberadaan Tongkonan. Meskipun bukti tersebut tidak selalu mempunyai bentuk sebagaimana sertifikat atau dokumen pertanahan modern, keberadaannya tetap penting untuk menjelaskan asal-usul hubungan hukum antara para pihak dengan objek yang disengketakan.[30]

Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa pada dasarnya lebih mengutamakan terciptanya keseimbangan dan keharmonisan hubungan masyarakat daripada semata-mata menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Oleh karena itu, musyawarah adat dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa mengenai Tongkonan, terutama apabila para pihak masih mempunyai hubungan keluarga atau hubungan genealogis. Melalui musyawarah adat, para pihak dapat membicarakan sejarah Tongkonan, hubungan kekerabatan, hak penggunaan, pemeliharaan, serta penyelesaian yang dapat diterima bersama. Mekanisme tersebut mempunyai nilai penting karena dapat mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas dan dapat mempertahankan hubungan kekeluargaan.[31]

Meskipun demikian, penyelesaian melalui hukum adat tidak berarti bahwa setiap keputusan adat secara otomatis mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Apabila musyawarah adat tidak menghasilkan kesepakatan atau salah satu pihak tetap mempertahankan tuntutannya, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum negara, termasuk mediasi dan pengadilan. Dalam kondisi tersebut, hukum adat tetap mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber yang dapat menjelaskan nilai dan hubungan hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[32]

Dalam konteks sengketa Tongkonan Ka'pun di Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, persoalan hukum adat menjadi penting karena perkara tersebut mempunyai hubungan dengan sengketa tanah dan bangunan yang memiliki dimensi kekeluargaan, pewarisan, dan hubungan genealogis. Perkara tersebut berhubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak, yang kemudian berlanjut pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT MKS, tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 1749 K/Pdt/2021, dan peninjauan kembali melalui Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022. Berdasarkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 613 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Juni 2022 berstatus berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak permohonan peninjauan kembali.[33]

Rangkaian putusan tersebut penting karena menjadi dasar dalam menentukan kedudukan hukum para pihak dan objek sengketa. Dalam perkara tingkat pertama, terdapat sejumlah pihak yang mempunyai hubungan keluarga dan genealogis, sehingga aspek hukum adat menjadi relevan dalam memahami hubungan para pihak dengan objek yang disengketakan.[34] Dalam rangkaian putusan tersebut, objek yang dinyatakan berkaitan dengan hak ahli waris meliputi Tanah Tongkonan Tanete beserta Rumah Kayu Model Toraja serta lima bidang sawah, yaitu Sawah Limbong, Sawah Uru, Sawah

[29] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

[30] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat, 2; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 dan Pasal 5; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

[31] Albert Agus Massua, Lisma Lumentut, Yotham Th. Timbonga, dan Poppy Andilolo, "Kedudukan dan Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Tana Toraja," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UKI Paulus*, Vol. 1, No. 1, 2024.

[32] Mangadil Masmur Samperura, Andi Tira, dan Juliati, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 20, No. 3, 2022, hlm. 342–351

[33] Jenri Ranteallo dan Yana Sukma Permana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat di Kabupaten Toraja Utara," *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 437–440.

[34] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022*, tanggal 22 Juni 2022.

Malaan, Sawah Kande Api, dan Sawah Tambuttana.[35]

Dalam pelaksanaan putusan, terdapat pula perkara perlawanan pihak ketiga melalui Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 199/Pdt.Bth/2023/PN Mak yang menurut bahan penelitian telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Agustus 2024.[36] Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai objek sengketa tidak hanya berkaitan dengan hubungan para pihak dalam perkara pokok, tetapi juga berkaitan dengan pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan atau hak terhadap objek yang akan dieksekusi. Oleh karena itu, identitas objek menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan eksekusi.

Dalam perspektif hukum, pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa harus tetap didasarkan pada amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi tidak boleh memperluas atau mengubah objek yang telah ditentukan dalam putusan. Apabila terdapat perbedaan antara nama atau penyebutan Tongkonan yang dikenal oleh masyarakat dengan identitas objek sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadilan, maka perbedaan tersebut harus diperiksa berdasarkan letak, batas, luas, surat ukur, peta, berita acara pemeriksaan setempat, serta dokumen pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, perbedaan penyebutan nama Tongkonan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa objek tersebut berbeda, tetapi juga tidak dapat diabaikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.[37]

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum adat terhadap penggusuran Tongkonan di Tana Toraja dapat dipahami sebagai pengaturan yang bersifat plural dan integratif. Hukum adat memberikan norma mengenai hubungan anggota masyarakat dengan Tongkonan, sifat komunal, tata pengelolaan, kewajiban pemeliharaan, serta mekanisme penyelesaian konflik, sedangkan hukum nasional memberikan kerangka mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, hak ulayat, hak asal-usul, perlindungan kebudayaan, proses peradilan, dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penggusuran Tongkonan tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan klaim kepemilikan individual, tetapi pengakuan terhadap hukum adat juga tidak berarti setiap tindakan hukum yang sah dapat dihentikan secara sepihak dengan alasan adat. Legalitas suatu tindakan harus tetap diuji berdasarkan status objek, kewenangan, prosedur, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.[38]

B. Kedudukan Hukum Adat Tana Toraja dalam Penyelesaian Sengketa Penggusuran Tongkonan di Tana Toraja

Kedudukan hukum adat Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan dapat dipahami sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Hukum adat tidak hanya merupakan aturan yang berasal dari masa lalu, tetapi merupakan norma yang masih dipahami, dijalankan, dan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Toraja, hukum adat mempunyai hubungan dengan sistem kekerabatan, penggunaan Tongkonan, pelaksanaan kegiatan adat, hubungan antaranggota rumpun keluarga, serta pemeliharaan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa Tongkonan, hukum adat dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan genealogis, sejarah penguasaan, kedudukan para pihak, dan nilai sosial budaya yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan hanya melalui dokumen pertanahan.[39]

Kedudukan hukum adat sebagai *living law* tidak berarti bahwa hukum adat mempunyai kedudukan yang secara mutlak lebih tinggi daripada hukum nasional. Hukum adat mempunyai kedudukan yang bersifat melengkapi karena hukum adat memberikan konteks sosial, historis, genealogis, dan budaya, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian mengenai kewenangan, prosedur, pembuktian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, apabila sengketa Tongkonan telah masuk dalam proses pengadilan, keberadaan hukum adat tetap dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi penyelesaian akhir tetap harus

[35] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak*, *Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT MKS*, *Putusan Nomor 1749 K/Pdt/2021*, dan *Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022*.

[36] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022*, tanggal 22 Juni 2022; serta dokumen pemeriksaan dan pelaksanaan eksekusi yang menjadi bahan penelitian.

[37] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat, 2; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 dan Pasal 5; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

[38] Albert Agus Massua dkk., "Kedudukan dan Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Tana Toraja,

[39] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat, 2

dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan dalam sistem hukum nasional.[40]

Kedudukan hukum adat juga dapat dilihat dalam proses musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Musyawarah adat mempunyai fungsi untuk mempertemukan para pihak, menjelaskan hubungan keluarga, membicarakan sejarah Tongkonan, serta mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme tersebut mempunyai kelebihan karena lebih dekat dengan nilai dan struktur sosial masyarakat Toraja sehingga penyelesaian tidak hanya diarahkan pada kepastian mengenai hak, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan kekeluargaan. Dalam keadaan para pihak masih mempunyai hubungan genealogis yang kuat, mekanisme musyawarah menjadi penting karena keputusan yang dicapai melalui kesepakatan bersama dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lanjutan.[41] Namun, apabila musyawarah adat tidak menghasilkan penyelesaian atau terdapat pihak yang membutuhkan kepastian hukum yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka pengadilan tetap menjadi forum yang diperlukan. Dalam keadaan tersebut, hukum adat tidak kehilangan kedudukannya, karena nilai, norma, dan bukti adat masih dapat digunakan untuk membantu menjelaskan hubungan para pihak dengan objek sengketa. Dengan demikian, hukum adat dan pengadilan tidak perlu dipertentangkan karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Hukum adat dapat menjadi sarana penyelesaian awal dan sumber penjelasan mengenai hubungan sosial, sedangkan pengadilan memberikan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh hukum negara.[42]

Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, kedudukan hukum adat juga berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[43] Dalam sengketa Tongkonan, kewajiban tersebut dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan keterangan mengenai hubungan genealogis, sejarah penguasaan, keterangan pemangku adat, bukti adat, serta keadaan sosial dan budaya yang berkaitan dengan objek sengketa. Akan tetapi, penggunaan hukum adat dalam proses pembuktian tetap harus dilakukan secara rasional dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga klaim adat tidak digunakan untuk membenarkan setiap tuntutan tanpa adanya dasar yang jelas.

Dalam kasus Tongkonan Ka'pun, kedudukan hukum adat menjadi semakin penting karena perkara tersebut mempunyai hubungan dengan keluarga dan pewarisan. Rangkaian perkara yang terdiri atas Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak, Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT MKS, Putusan Nomor 1749 K/Pdt/2021, dan Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022 menunjukkan bahwa sengketa telah melalui beberapa tingkat pemeriksaan peradilan dan pada akhirnya memperoleh status berkekuatan hukum tetap.[44] Oleh karena itu, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, keberadaan hukum adat tidak dapat digunakan secara sepihak untuk membatalkan atau mengabaikan putusan tersebut. Sebaliknya, hukum adat tetap dapat digunakan untuk memahami konteks sosial dan budaya objek serta hubungan para pihak dengan Tongkonan.

Persoalan yang juga penting dalam kasus tersebut adalah identitas objek yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Apabila terdapat pihak yang menyatakan bahwa Tongkonan Ka'pun bukan objek sengketa, maka pernyataan tersebut harus diuji dengan membandingkan objek fisik dengan identitas objek yang terdapat dalam putusan dan dokumen pelaksanaan eksekusi. Pengujian tersebut harus memperhatikan batas tanah, luas, letak, surat ukur, peta, berita acara pemeriksaan setempat, dan berita acara eksekusi. Hal ini penting karena eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan dan bukan tahap untuk memeriksa kembali pokok perkara yang telah diputus. Dengan demikian, apabila objek yang dieksekusi terbukti sama dengan objek yang ditentukan dalam putusan, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati, sedangkan apabila terdapat perbedaan material antara objek putusan dan objek yang dieksekusi,

[40] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 219–228.

[41] Albert Agus Massua dkk., "Kedudukan dan Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Tana Toraja," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UKI Paulus*, Vol. 1, No. 1, 2024.

[42] Jenri Ranteallo dan Yana Sukma Permana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat di Kabupaten Toraja Utara," *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 437–440.

[43] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat, 1.

[44] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022*, tanggal 22 Juni 2022

maka perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.[45]

Kedudukan hukum adat dalam kasus Tongkonan Ka'pun juga mempunyai hubungan dengan perlindungan nilai budaya. Tongkonan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi dapat mempunyai nilai sejarah, sosial, budaya, dan genealogis bagi masyarakat Toraja. Oleh sebab itu, hilangnya suatu Tongkonan dapat mempunyai dampak yang lebih luas daripada sekadar kehilangan suatu bangunan. Dalam keadaan suatu Tongkonan mempunyai nilai sejarah dan budaya yang tinggi, aspek perlindungan kebudayaan perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nilai budaya dan usia bangunan tidak secara otomatis menentukan statusnya sebagai cagar budaya sehingga harus tetap dibedakan antara nilai budaya menurut masyarakat dengan status hukum sebagai cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[46]

Dengan demikian, kedudukan hukum adat Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan adalah sebagai *living law*, sumber norma mengenai hak tradisional, sumber informasi mengenai hubungan genealogis dan sifat komunal Tongkonan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, serta bahan pertimbangan dalam proses peradilan. Kedudukan tersebut mempunyai legitimasi sosial karena hukum adat diterima dan dijalankan oleh masyarakat, sekaligus mempunyai legitimasi normatif karena keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, kedudukan tersebut tidak bersifat absolut karena keberadaan dan penerapan hukum adat tetap harus memenuhi persyaratan hukum nasional dan dapat dibuktikan berdasarkan keadaan masyarakat yang bersangkutan.[47]

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut dapat ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan di Tana Toraja membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa setiap pihak memperoleh perlindungan berdasarkan hak dan prosedur yang sah, sedangkan keadilan substantif diperlukan agar penyelesaian tidak mengabaikan hubungan genealogis, kepentingan komunal, sejarah, serta nilai budaya yang melekat pada Tongkonan. Oleh karena itu, hukum adat tidak seharusnya ditempatkan sebagai lawan dari hukum nasional, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat memberikan pemahaman mengenai kehidupan masyarakat adat. Dalam konteks tersebut, penyelesaian sengketa yang ideal adalah penyelesaian yang mampu mempertemukan musyawarah adat, mekanisme mediasi, pembuktian yang memperhatikan sejarah dan hubungan adat, serta proses peradilan yang tetap memberikan kepastian hukum.[48] Dengan demikian, berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap sengketa penggusuran Tongkonan Ka'pun, dapat dipahami bahwa hukum adat Tana Toraja mempunyai kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa karena mampu menjelaskan hubungan para pihak dengan Tongkonan yang tidak selalu dapat diterangkan hanya melalui dokumen formal. Akan tetapi, kedudukan tersebut tetap harus berjalan dalam kerangka hukum nasional. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati, sedangkan pelaksanaan eksekusi harus tetap dibatasi pada objek sebagaimana ditentukan dalam putusan. Pada saat yang sama, nilai adat dan budaya Tongkonan harus tetap diperhatikan agar pelaksanaan hukum tidak menghilangkan secara tidak perlu nilai sosial dan budaya masyarakat Toraja. Dengan konstruksi demikian, hukum adat dapat berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa Tongkonan.[49]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum adat terhadap penggusuran Tongkonan di Tana Toraja pada dasarnya tidak terdapat dalam satu peraturan khusus

[45] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022*, tanggal 22 Juni 2022, serta dokumen pelaksanaan eksekusi yang menjadi bahan penelitian.

[46] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

[47] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat, 2 dan Pasal 28I ayat, 3; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 dan Pasal 5.

[48] Mangadil Masmur Samperura, Andi Tira, dan Juliati, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 20, No. 3, 2022, hlm. 342–351; Albert Agus Massua dkk., "Kedudukan dan Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Tana Toraja," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UKI Paulus*, Vol. 1, No. 1, 2024.

[49] Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022; Hengki Prima Hodding, Baso Madiong, dan Andi Tira, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Toraja terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Tongkonan," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 2, 2023.

yang secara lengkap mengatur mengenai larangan, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum penggusuran Tongkonan. Pengaturannya bersifat plural dan integratif, yaitu bersumber dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Toraja serta diperkuat oleh ketentuan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya apabila Tongkonan memenuhi persyaratan sebagai objek yang dilindungi. Dalam hukum adat masyarakat Tana Toraja, Tongkonan memiliki sifat komunal dan tidak semata-mata dipandang sebagai bangunan atau objek kepemilikan individual, melainkan berkaitan dengan hubungan genealogis, kekerabatan, sejarah, serta identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap Tongkonan, termasuk penggusuran, harus memperhatikan status tanah dan bangunan, hubungan adat para pihak, kepentingan komunal, kewenangan pihak yang melakukan tindakan, prosedur hukum, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Kedudukan hukum adat Tana Toraja dalam penyelesaian sengketa penggusuran Tongkonan adalah sebagai *living law* yang mempunyai kedudukan penting dalam memberikan penjelasan mengenai hubungan genealogis, sejarah penguasaan, kedudukan para pihak, sifat komunal Tongkonan, serta nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat juga dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan. Namun, kedudukan hukum adat tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan untuk mengabaikan hukum nasional maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sengketa Tongkonan Ka'pun, rangkaian Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak, Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT MKS, Putusan Nomor 1749 K/Pdt/2021, dan Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022 menunjukkan bahwa perkara telah melalui beberapa tingkat peradilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hukum adat tetap mempunyai peranan dalam memahami konteks sosial, genealogis, dan budaya Tongkonan, sedangkan pelaksanaan putusan harus tetap berdasarkan objek dan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kedudukan hukum adat dalam penyelesaian sengketa Tongkonan merupakan jembatan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif masyarakat adat, sepanjang penerapannya tetap berada dalam kerangka hukum nasional.

B. Saran

1. Pemerintah daerah bersama lembaga adat dan masyarakat Tana Toraja perlu meningkatkan pengakuan, pendataan, dan perlindungan terhadap keberadaan Tongkonan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Toraja. Pendataan tersebut perlu dilakukan secara jelas mengenai sejarah, hubungan genealogis, status tanah, kepemilikan atau penguasaan, serta keberadaan dan fungsi Tongkonan dalam masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, khususnya sengketa yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai hak individual dan kepentingan komunal dalam penguasaan Tongkonan. Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga adat perlu mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan mediasi terlebih dahulu sepanjang memungkinkan, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan lembaga adat dan ketentuan hukum nasional. Dengan adanya pendataan dan mekanisme penyelesaian yang lebih terstruktur, perlindungan terhadap Tongkonan dapat dilakukan tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Dalam penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan Tongkonan, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu memperhatikan secara cermat identitas objek sengketa serta nilai adat dan budaya yang melekat pada Tongkonan. Pemeriksaan terhadap objek perlu dilakukan berdasarkan dokumen hukum dan kondisi fisik di lapangan, seperti batas, luas, letak, surat ukur, peta, berita acara pemeriksaan setempat, dan dokumen pelaksanaan eksekusi, sehingga tidak terjadi pelaksanaan terhadap objek yang berada di luar amar putusan. Di sisi lain, para pihak yang bersengketa juga perlu menghormati

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak menggunakan hukum adat secara sepihak untuk mengabaikan putusan tersebut. Hukum adat sebaiknya ditempatkan sebagai bagian penting dalam memberikan pemahaman mengenai hubungan sosial, genealogis, dan budaya masyarakat Toraja, sedangkan kepastian mengenai hak dan pelaksanaan putusan tetap dilakukan berdasarkan hukum nasional. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Tongkonan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kepentingan masyarakat adat, serta perlindungan terhadap nilai budaya Tongkonan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. A. Said, *Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja: Perubahan Aplikasi pada Bangunan Pemerintah*, Yogyakarta: Ombak, 2004.

Arianto, M.R., *Analisis Yuridis tentang Hukum Adat Toraja*. Syntax Literate, 2023.

Henri Chamber-Loir dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.

I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2018.

L. T. Tangdilintin, *Tongkonan dengan Seni dan Konstruksinya*, Ujung Pandang: Yayasan Lepongan Bulan, 1976.

……, *Toraja dan Kebudayaannya*, Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta: Kompas Buku Komunitas, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2019.

Pitana, I Gede, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

……, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

……, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

……, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

T. Kobong, *Injil dan Bangsa: Manusia Toraja, Pandangan Hidup dan Pengaktualisasiannya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008..

Yando Zakaria, *Membangun Kehormatan: Membangun Kembali Kedaulatan Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Insist Press, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya ketentuan mengenai pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal

Albert Agus Massua dkk., "Kedudukan dan Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Tana Toraja," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UKI Paulus*, Vol. 1, No. 1, 2024.

Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi," *Amanna Gappa: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Hasanuddin

Busyra Azheri, "Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan 50*, no. 2, 2020.

Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D., 2024. Pendaftaran tanah masyarakat Adat Toraja. *Jurnal Widya Bhumi*, 4(1).

Firdaus, A., & Sumardjo., 2021. "Dampak Sosiologi dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Adat pada Komunitas Lokal". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3).

H. L. Patadungan, "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal Hukum Replik 7*, no. 2, 2019.

Hengki Prima Hodding, Baso Madiong, dan Andi Tira, "Analisis Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Toraja terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Tongkonan," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Hernawan, D., 2023. "Menilai Dampak Peraturan Pengembangan Lahan terhadap Nilai Tanah Adat". *Journal of Society*, 11(1).

J. Arrang, "Pergeseran Fungsi Rumah Adat Tongkonan dalam Kehidupan Masyarakat Suku Toraja," *Jurnal Sosio-Politik*, Vol. 8, No. 1, 2020.

Jenri Ranteallo dan Yana Sukma Permana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat di Kabupaten Toraja Utara," *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Jenri Ranteallo dan Yana Sukma Permana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Adat di Kabupaten Toraja Utara," *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Kusuma, A. A., & Rahmawati, N., 2018. "Implikasi Asas Kekeluargaan Hukum Adat Waris Terhadap Perlindungan Anak Perempuan." *Jurnal Yudisial*, 11(3).

Lex Crimen Journal., 2021. Kajian Hukum Peran To Parengnge', Pemimpin dalam Tatanan Masyarakat Adat Toraja. *Lex Crimen*, 10(4).

M. G. R. Banua, "Kedudukan Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018.

M. R. Arianto, "Analisis Yuridis tentang Hukum Adat Toraja," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, 2023.

Mangadil Masmur Samperura, Andi Tira, dan Juliati, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 20, No. 3, 2022.

Marlin Nusu, Lusy Kariana F.R. Gerungan, dan Edwin Neil Tinangon, "Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan sebagai Objek Sengketa," *Lex Crimen*, Vol. 15, No. 2, 2026.

O. Pasoloran, R. Sanderan, dan A. Pasulu, *Tongkonan Sebagai Pusat Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan Masyarakat Toraja*.

P. Pakan, "Konstruksi Sosial Nilai-Nilai Budaya Tongkonan pada Masyarakat Toraja Utara," *Jurnal Kajian Kebudayaan Sulawesi*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Pasapan, Y., & Adam, A., 2025. "Pergeseran Nilai Tongkonan: Studi Etnografi tentang Perubahan Fungsi Rumah Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Toraja Utara". *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, IPSSJ, 2(2).

Peran Lembaga Adat Terhadap Legalitas Pelaksanaan Perjanjian/Pengalihan Hak atas Tanah Tongkonan pada Masyarakat Adat Toraja. *Lex Privatum* 2022, 10(3).

R.A.D.P. Sari, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 12, 2023.

Ramma, A., et al., 2024. "Dinamika Transformasi Sosio-Kultural dan Eksistensi Rumah Adat Tongkonan". *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 6(1).

Rohman, T., 2026. "Kajian Yuridis atas Rencana Penghapusan dan Perlindungan Tanah Adat di Indonesia". *Jurnal Hukum & Legalitas*, 14(1).

Safitri, R., & Febriani, A., 2020. "Rekonstruksi Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Nasional: Perspektif Keadilan Komunal." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).

Sanda, R., & Palimbong, A., 2019. Eksistensi Hukum Adat Waris dan Pertanahan pada Masyarakat Hukum Adat Tana Toraja. *Jurnal Hukum & Komunitas Adat*, 2(1).

Siregar, M. H., & Fitriani, S., 2019. "Dimensi Religio-Magis dalam Hukum Pidana Adat Melayu: Studi Efektivitas Sanksi Adat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3).

Sri Susyanti, Marwati Riza, dan Kahar Lahae, "Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Suhartono, S., 2020. "Fleksibilitas Hukum Adat sebagai Pijakan Pembangunan Hukum

Nasional yang Responsif." *Jurnal Hukum & Pembangunan Kebijakan*, 2(1).

Triyoni, Y., & Haryanto, B., 2021. "Keadilan Restoratif Berbasis Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Pidana Ringan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2)..

Yulianus Marampa Rombeallo, Marchelina Rante, dan Iindarda Sangkung Panggalo, "Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Tongkonan Melalui Literasi Hukum dan Pendekatan Psikososial Komunitas di Kabupaten Tana Toraja," *Tongkonan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2026.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 613 PK/Pdt/2022*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Mak*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 268/PDT/2020/PT MKS*, *Putusan Nomor 1749 K/Pdt/2021*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sumber-sumber Lain

https://lbhmakassar.org/press-release/hadang-upaya-penggusuran-tongkonan-seorang-warga-toraja-malah-dituduh-melakukan-pembakaran-terhadap-alat-berat/ di akses diakses pada senin, 27 juli 2026 pukul 13.00

Laporan Tahunan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, *Konflik Agraria di Wilayah Adat Indonesia*, 2024.